



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Suatu Studi di Polres Konawe)

Wayan Suparta, St. Fatmawati. L, Amir Faisal

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Children,
Criminal Acts,
Konawe Police,
Legal Protection.

e-mail:

wayansuparta@gmail.com

Corresponding Author:

Wayan Suparta

Received: 22/04/2019

Accepted: 18/08/2019

Published: 28/10/2019



ABSTRACT

This study aims to: 1). To determine the factors that cause criminal acts committed by children. 2). To determine the legal protection efforts for children who commit crimes. This study was conducted in Konawe Regency, precisely at the Konawe Police, using the type of research, namely empirical normative. The data collection method used was document study, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1. The factors causing criminal acts committed by children are caused by 3 (three) factors, namely: a. Due to environmental influences; b. Children's rights are not protected; c. Children's rights are not fulfilled because parents/guardians/foster parents prioritize themselves. 2. Legal protection efforts for children who commit crimes, there are two formulations regarding child protection, namely; a. All efforts made consciously by every person or government and private institution aimed at securing, controlling, fulfilling the physical, mental, and social welfare of children and adolescents in accordance with their interests and basic rights; b. All joint efforts made consciously by individuals, families, communities, government agencies and the private sector to secure, provide and fulfill the spiritual and physical welfare of children aged 0 - 21 years, who are not and have never been married, in accordance with their basic rights and interests so that they can develop themselves as optimally as possible.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus terhadap anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari upaya perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Non diskriminasi,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam berbagai upaya perlindungan terhadap anak diharapkan agar permasalahan dan tantangan dalam masyarakat yang terkadang ditemukan penyimpangan perilaku anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya atau masyarakat. Penyimpangan tingkah laku dalam bentuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah kenakalan anak, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar.

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan perbedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan seperdua dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Timbulnya pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak akibat kurangnya pengawasan dan pembinaan dari orang tua dan keluarga serta masyarakat sekitarnya oleh karena itu perlu mendapat penanganan yang serius, hal ini dilakukan agar perkembangan kepribadian dan mental anak tersebut yang semula buruk dapat diperbaiki, hal ini diperlukan karena anak tersebut akan berkembang dan tumbuh menjadi dewasa.

Penanganan terhadap kenakalan anak yang melakukan pelanggaran dan kejahatan diperlukan kemampuan dan keahlian dari para penegak hukum serta instansi-instansi yang terkait secara baik dan terarah serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Hassan (A.Syamsuddi M, 2003 : 518) adalah muda-mudi/ remaja yang masih dianggap anak-anak, yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua/keluarga serta masih harus belajar banyak baik melalui pendidikan orang tua maupun menimba pengalaman-pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian anak-anak/remaja berdasarkan pendapat masyarakat secara umum adalah mereka yang masih berusia antara 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan belum kawin, umumnya masih tinggal bersama orang tua (Ridwan S, 2004 : 23).

Sedangkan pengertian anak yang belum dewasa menurut Undang-undang adalah sebagai berikut :

"Menurut KUH Perdata Pasal 330, menerangkan bahwa yang dikategorikan belum dewasa adalah bagi mereka yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Subekti, 1983 : 93)

"Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan, makna dewasa tersirat dalam Pasal 7 yakni: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun."

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Dalam Pasal 1 angka (1) merumuskan bahwa anak dalam perkara anak nakal adalah: "Orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin."

Dari segi agama maupun segi adat pada umumnya yang disebutkan sudah dewasa adalah: "mereka yang jika wanita sudah pernah haid dan jika laki-laki sudah pernah mengeluarkan sperma dalam keadaan tidak sadar. (A.Syamsuddin, 2003:519) Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.. Pengertian anak menurut beberapa pandangan / aspek yaitu:

1. Menurut para ahli:
 - Husein (Atmasasmita 2003 : 19) anak adalah merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat di masa yang akan datang.
 - Kartini (Atmasasmita 2003 : 10), anak adalah keadaan dimana manusia normal masih usia muda dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terpengaruh oleh lingkungannya.
 - Atmasasmita (2003 : 10), anak dapat diistilahkan yaitu selama tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang tersebut masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhannya selesai.
2. Anak dari aspek religius:

Anak dalam aspek religius akan dibangun sesuai dengan pandangan islam, mempermudah untuk melakukan kajian sesuai dengan konsep-konsep al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Anak memiliki kedudukan yang istimewa dan mulia dalam Al-Qur'an dan Hadist, karena dalam pengertian Islam anak harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan dari akhlak Nulkarimah, agar anak tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masa depan yang kondusif (Bardanawawi A, 2006:10).
3. Anak dari segi sosiologis.

Anak dalam makna sosial lebih mengarah pada perlindungan kodratnya, oleh karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh anak sebagai wujud untuk berekspreasi sebagaimana dengan orang dewasa (Bardanawawi A, 2006 : 12).
4. Anak dari segi ekonomi.

Status anak sering dikelompokkan pada golongan yang non produktif, jika terdapat kemampuan ekonomi yang persuasif dalam kelompok anak, kemampuan tersebut dikarenakan anak mengalami transformasi financial yang disebabkan dari terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang berdasarkan nilai kemanusiaan. (Bardanawawi A, 2006 : 13).
5. Anak dari segi politik
Anak dari segi politik sulit untuk dijabarkan melalui pola ilmu pengetahuan. Eliminasi kegiatan politik semakin menjelajahi usia dari warga masyarakat. (Bardanawawi A, 2006 : 14).
6. Anak menurut Hukum Pidana
Pengertian anak dalam hukum pidana diletakan dalam pengertian yang bermakna penafsiran secara negatif. Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakan sebagai seseorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk

mendapat perlindungan khusus menurut ketentuan khusus yang berlaku. (Bardanawawi A., 2006:20).

Pengertian anak juga dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan beberapa pengertian sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak : anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.
2. Pasal 1 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak : anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
3. Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan : anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
4. Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang peradilan anak : anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*) : anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, usia dewasa telah dicapai sebelumnya.

B. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak, (2009:73).

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- (1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
- (2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat 2 (dua) perumusan tentang perlindungan anak, (BPHN, 1979:45) yaitu:

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah, dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Arif Gosita berpendapat bahwa: "Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya". (2009:34).

Perlindungan hak-hak anak pada hakekatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan, sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara (Maidin Gultom, 2006:35) mengatakan bahwa: "Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas yaitu: ekonomi, sosial, dan budaya".

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1). Luas lingkup perlindungan:
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, dan hukum;
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- 2). Jaminan pelaksanaan perlindungan;
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan oleh negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru.

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai, (Maidin Gultom, 2006:36):

- a). Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar utama perlindungan anak;
- b). Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif;
- c). Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti

bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental;

- d). Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mengetahuinya, jadi perlu diteliti, difahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, difahami dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak.

Pedrlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama;

- e). Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (kesluarga, sosial, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebabpsebab orang melakukan. Perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka difahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait;

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain:

- a. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak;
- b. Harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum;
- c. Secara rasional dan positif;
- d. Dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Bermanfaat untuk yang bersangkutan;

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, secara langsung maksudnya kaegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung, kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara dan mencegah anak kelapan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan cara pengembangan dirinya dan sebagainya.

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/ terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya, dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana.

C. Tanggung Jawab Perlindungan Anak

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara, Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan : "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak".

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anaka merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera.

Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Yaitu :

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, sastra hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan atau mental (Pasal 21).
- b. Membangun dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23).
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2002).

Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 yaitu

- (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak,
- (b) menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan
- (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the Child*) yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990. Pasal 37 memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (a) Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat,
- (b) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun,
- (c) Tidak seorang anak pun dapat di rampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang,
- (d) Penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hnaya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek,
- (e) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia,

Pasal 40 memuat prinsip - prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut

- (a) Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara :
 - 1) yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya,
 - 2) yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain,
 - 3) mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan / mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif dimasyarakat.
- (b) Tidak seorang anak pun dapat di tuduh, dituntut atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan (atau "tidak berbuat sesuatu") yang tidak dilarang oleh hukum nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan,
- (c) Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana, sekurang-kurangnya memperoleh jaminan-jaminan (hak-hak):
 - 1). Untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum,
 - 2) Untuk diberitahu tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung ("*promptly and directly*") atau melalui orang tua, wali atau kuasa hukumnya,
 - 3) Untuk perkaranya diputus / diadili tanpa penundaan (tidak berlarut-alrut) oleh badan / kekuasaan yang berwenang, mandiri dan tidak memihak,
 - 4) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah,
 - 5) Apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana, keputusan dan tindakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh badan / kekuasaan yang lebih tinggi menurut hukum yang berlaku,
- (d) Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukan/ diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya:
 - 1) Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana,
 - 2) Apabila perlu diambil / ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati,
- e) Berbagai macam putusan terhadap anak (antara lain pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program bimbingan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara sesuai dengan kesejateraan dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 59 UU NO. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban pengakuan salah dan penelantaran.

Pasal 64 ayat (1) UU NO. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

D. Hak-Hak Dan Kewajiban Anak

Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha - usaha perlindungan hak - hak anak bermasalah. Berbicara mengenai hak-hak anak bermasalah, orang sering mengaitkannya dengan masalah-masalah perilaku anak yang dalam kadar tertentu berbentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku-perilaku yang menjurus pada tindak kriminal.

Pembicaraan ini biasanya lalu membawa orang pada permasalahan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku kriminal dikalangan anak, beserta latar belakangnya, termasuk usaha-usaha penanggulangan perilaku-perilaku tersebut dalam masyarakat.

Perlindungan anak pada hakikatnya menyangkut tentang kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, yang didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik fisik, mental dan sosial. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 telah menyetujui Konvensi Hak-Hak anak, yang diratifikasi oleh Bangsa Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Dalam konvensi itu ditentukan antara lain : larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan anak (Pasal 37); Hak anak yang didakwa ataupun diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya untuk menerima manfaat dari segala proses hukum atau bantuan hukum lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka. Prinsip demi hukum dan konstitusional sedapat mungkin dihindari (Pasal 40).

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan (Pasal 3 UU No. 4 tahun 1979). Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1979). Pasal 66 UU No. 39. Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menentukan :

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

Hak - hak anak yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

- (a) Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- (b) Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- (c) Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6);
- (d) Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7);
- (e) Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial (Pasal 8);

Mengenai kewajiban anak diatur pada Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002 yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- (a) Menghormati orangtua, wali dan guru;
- (b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- (c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- (d) Menenuaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- (e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Tahap penyidikan

Melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan kenakalan, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktunya terbatas dalam satu hari. Dalam melakukan penangkapan, diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 54 KUHAP).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dan KUHAP, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan, karena ada istilah "dapat" ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul memperetimbangakan apabila melakukan penahanan anak.

Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana, menurut hukum acara pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

2. Tahap penuntutan

Syarat-syarat penuntut umum anak adalah:

- a. Berpendidikan sarjana hukum ditambah pengetahuan psikologi, psikiatri, sosiologi, pendidikan sosial, antropologi;

- b. Mencintai anak, dan berdedikasi;
- c. Dapat menyelami dan mengerti jiwa anak. Pasal 53 UU No. 3 Tahun 1997, menentukan bahwa penuntut umum anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Penuntut Umum anak adalah yang memenuhi syarat; telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; mempunyai minat, perhatian; dedikasi dan memahami masalah anak.

Pada prinsipnya UU No. 3 Tahun 1997 menghendaki agar setiap Kejaksaan Negeri memiliki Penuntut Umum Anak untuk menangani anak nakal, tetapi apabila Kejaksaan Negeri tidak mempunyai penuntut umum anak, karena belum ada yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, atau karena pindah atau mutasi, maka tugas penuntutan perkara anak nakal dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penuntut umum anak dalam melakukan tugasnya, meneliti berita acara yang diajukan oleh penyidik, sehingga jika perlu dan dengan persetujuan Hakim anak, tidak usah diajukan ke pengadilan, anak cukup dikembalikan kepada orangtuanya dengan teguran dan nasehat.

Selanjutnya masalah penghentian penuntutan, maka dalam sidang anak, ada kemungkinan penyampingan perkara berdasarkan asas oportunitas karena alasan demi kepentingan umum, dan penyampingan perkara karena alasan demi kepentingan hukum.

Terhadap proses penyampingan perkara yang ditutup demi hukum, tidak sama dengan perkara yang ditutup demi kepentingan umum, karena:

- a. "Demi hukum" tidak sama pengertiannya dengan "Demi kepentingan Umum", sebab hukum juga mengatur kepentingan individual selain kepentingan umum;
- b. Perkara yang ditutup "demi hukum" tidak dideponir secara defenitif, tetapi masih dapat dituntut bilamana ada alasan baru, sedangkan perkara ditutup defenitif demi kepentingan umum, tidak boleh dituntut kembali walaupun cukup alat buktinya.

Terdapat 3 (tiga) alasan tidak melakukan penuntutan yaitu:

- a. Demi kepentingan negara;
- b. Demi kepentingan masyarakat;
- c. Demi kepentingan pelaku/tersangka.

3. Tahap persidangan

Hakim anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung atas usul ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

Berdasarkan Pasal 10 UU No. 3 Tahun 1997, hakim anak harus mempunyai kualifikasi:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; dan
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

4. Tahap Pemasyarakatan

Dalam pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dikenal 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan, yaitu:

- (1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- (2) Penjatuhan pidana bukan balas dendam oleh negara
- (3) Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat.
- (4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- (5) Narapidana atau klien selama kehilangan kemerdekaan Bergeraknya tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

Sehubungan dengan hal ini, dikenal 10 (sepuluh) wajib Petugas Pemasyarakatan yaitu:

1. Menjunjung tinggi hak-hak warga binaan pemasyarakatan;
2. Bersikap welas asih dan tidak sekali-kali menyakjiti warga binaan pemasyarakatan;
3. Berlaku adil terhadap warga binaan pemasyarakatan;
4. Menjaga rahasia pribadi warga binaan pemasyarakatan;
5. Memperhatikan keluhan warga binaan pemasyarakatan;

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1995 jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dikenal 3 (tiga) golongan anak didik pemasyarakatan yaitu:

1. Anak pidana;
2. Anak Negara, dan
3. Anak sipil.

Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan.

Bagi anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan karena umurnya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tempatnya dipisahkan dari narapidana yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun .

Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan anak. Penempatan anak sipil di Lemabaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) taun, paling lama 6 (enam) bulan lasgi bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kjali dapat diperpanjang selama satu tahun dengan ketentuan paling lama bedrumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 32 ayat (3) UU NO. 12 Tahun 1995).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Konawe yaitu di wilayah Hukum Polres Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2011-2015

Untuk memperoleh kepastian benar/tidaknya telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam wilayah hukum Polres Konawe dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, (hasil wawancara tanggal 11 September 2015 dengan Bapak Kasat Reskrim Polres Konawe), dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Data Tindak pidana yang dilakukan oleh anak Tahun 2011-2015

Tahun	Nama dan pasal yang dilanggar	Frekuensi	Persentase
2011	Sopian (Psl 351 ayat (2))	2	20
2012	Harjon (338 jo Psl 53 ayat (2))	1	10
2013	Hendra (Psl 170 ayat (1))	4	40
2014	Paisal Psl 351 ayat (2) jo Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP	3	30
2015	-	-	-
Jumlah		10	100

Sumber Data primer diolah September 2015

Tabel 1 (satu) tersebut di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2011-2015 telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak sejumlah 10 (sepuluh) orang anak, dengan perincian yaitu Tahun 2011 dan melanggar Pasal 351 ayat (2) dengan frekuensi pelaku sebanyak 2 (dua) orang atau 20 persen dari jumlah keseluruhan, Tahun 2012 telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan frekuensi 1 (satu) kasus atau 10 persen dari jumlah keseluruhan dan melanggar Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (2), Tahun 2013 dengan frekuensi 4 (empat) orang atau 40 (empat puluh) persen dan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, Tahun 2014 telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan frekuensi 3 (tiga) orang atau 30 (tiga puluh) persen, dan melanggar Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juli Tahun 2015 tidak terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Hasil peneliti sebagaimana tergambar pada tabel 1 (satu) di atas, dibenarkan oleh Bapak Mursalim salah seorang pemerhati terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Kabupaten Konawe, (wawancara tanggal 22 September 2015).

B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Seperti yang telah dikemukakan pada halaman terdahulu dalam karya tulis ini, bahwa anak yang melakukan tindak pidana ini disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu;

1. Karena pengaruh lingkungan ;
2. Tidak terlindunginya hak-hak anak;
3. Tidak terpenuhinya hak-hak anak disebabkan karena orang tua/wali/orang tua asuh mementingkan dirinya sendiri.

Dari sudut pandang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan hasil inventarisasi di lokasi penelitian dapat terjadi berdasarkan keterangan 20 (dua puluh) responden yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut;

Tabel 2 Distribusi Responden Tentang Faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka bentuk perlindungan hukumnya harus dibebaskan.

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	12	60
2.	Tidak	3	15
3.	Tidak tahu	5	25
Jumlah		20	100

Sumber Data primer diolah September 2015.

Bila diperhatikan tabel 2 tersebut di atas diperoleh keterangan dari 20 (dua puluh) responden menyatakan bahwa 12 (dua belas) atau 60 (enam puluh) persen jawaban yang mengatakan Ya, bahwa anak yang melakukan tindak pidana sebaiknya dibebaskan, sedang terdapat 3 (tiga) dari 20 (dua puluh) orang atau 15 (lima belas) persen jawaban yang menyatakan Tidak apabila anak yang melakukan tindak pidana agar jangan dibebaskan (tetap harus dihukum), dan terdapat 5 (lima) atau 25 (dua puluh lima) persen dari 20 (dua puluh) responden dengan jawaban yang menyatakan Tidak Tahu bahwa apabila anak yang melakukan tindak pidana harus di bebaskan.

Selanjutnya akan ditampilkan data tentang anak yang melakukan tindak pidana, namun tidak terlindungi hak-haknya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Distribusi Responden Tentang Tidak terlindunginya Hak-Hak Anak Apabila Bermasalah Dengan Hukum

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	12	60
2.	Tidak	3	15
3.	Tidak tahu	5	25
Jumlah		20	100

Sumber Data primer diolah September 2015

Tabel 3 (tiga) tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat 12 (dua belas) responden atau 60 (enam puluh) persen dari jumlah responden 20 (dua puluh) orang, yang menyatakan bahwa tidak

terlindunginya hak-hak anak apabila melakukan tindak pidana, dan terdapat 3 (tiga) atau 15 (lima belas) persen dari 20 (dua puluh) responden yang menyatakan tidak terlindunginya hak-hak anak apabila melakukan suatu tindak, serta terdapat 5 (lima) atau 25 (dua puluh lima) persen dari 20 (dua puluh) responden yang menyatakan tidak tahu bahwa tidak terlindunginya hak-hak anak apabila melakukan suatu tindak pidana.

Tabel 4. Distribusi Responden Tentang Tidak terpenuhinya hak-hak anak disebabkan orang tua/wali/orang tua asuh hanya mementingkan dirinya sendiri.

No.	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	12	60
2.	Tidak	3	15
3.	Tidak tahu	5	25
Jumlah		20	100

Sumber Data primer diolah September 2015

Tabel 4 (empat) sebagaimana tergambar di atas dapat dijelaskan bahwa 12 (dua belas) dari 20 (dua puluh) responden atau 60 (enam puluh) persen menyatakan Ya bahwa anak melakukan tindak pidana disebabkan karena orang tua/wali/orang tua asuh hanya mementingkan dirinya sendiri (lalai terhadap kewajiban sang anak). Selanjutnya terdapat 3 (tiga) dari 20 (dua puluh) responden atau 15 (lima belas) persen yang menyatakan tidak apabila orang tua/wali/orang tua asuh lali memenuhi kewajibannya terhadap anak, dan terdapat 5 (lima) dari 20 (dua puluh) responden atau 25 (dua puluh lima) persen yang menyatakan tidak tahu apabila orang tua/wali/orang tua asuh lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap anak sehingga anak melakukan suatu tindak pidana.

C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 2007, terdapat dua perumusan mengenai perlindungan anak yaitu;

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya;
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan:
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

2. Jaminan pelaksanaan perlindungan
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu;
 - a. Karena pengaruh lingkungan ;
 - b. Tidak terlindunginya hak-hak anak;
 - c. Tidak terpenuhinya hak-hak anak disebabkan karena orang tua/wali/orang tua asuh mementingkan dirinya sendiri.
2. Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdapat dua perumusan mengenai perlindungan anak yaitu;
 - a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya;
 - b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang berusia 0 - 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

B. Saran

1. Disarankan agar setiap anak menghindari ajakan yang bersifat provokatif untuk melakukan suatu tindak pidana (yang mengarah keperbuatan yang bersifat negatif).
2. Disarankan agar menjalin hubungan yang komunikatif antara orang tua/wali/orang tua asuh dengan anak agar tercipta hubungan yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 2007. *Sosiologi Kriminologi*. Remaja Karya Bandung.
- A.Atmasasmita. 2003. *Capita Selecta Kriminologi*. Armico Bandung.
- A.Syamsuddin Meliala dan E Sumaryono, 2005. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*. Liberty Yogyakarta.
- Abdurrahman dan Riduan Syahrini, 2008. *Hukum Dan Keadilan*. Alumni Bandung.
- Agung Wahyono Dan Siti Rahayu, 2003. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Sinar Grafika Jakarta.

- Andi Hamzah, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Bandung.
-2005. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Jakarta.
- Andi Zainal Abidin F, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian I. Universitas Hasanuddin. Makassar.*
- Arif Gosita, 2009. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Prasindo Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 1979. *Lokakarya Tentang Peradilan Anak*. Bina Cipta Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2006. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberety Yogyakarta.
- Bardanawawi Arief, 2006. *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan (Disertasi)*. Unpad Bandung.
- Bonger W.A. 2002 *Pengantar Tentang Kriminologi*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Diadjosisworo, Soedjono, 2004. *Bunga Rampai Kriminologi*. Armico Bandung.
- _____, 2006. *Anatomi Kejahatan di Indonesia (Gelagat dan Proyeksi Antisipasinya Pada Awal Abad ke 21)*. PT Granesia Jakarta.
- Maidin Gultom, 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. PT. Refika Aditama Bandung.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak